

The Integration of Fiqh Mawaris and Dalihan Na Tolu in the Resolution of Inheritance Disputes: An Empirical Study of the South Tapanuli Community

Agus Anwar Pahutar¹, Neila Hifzhi Siregar²

¹STAI Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan

²UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author Email: agusanwarsipahutar@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of Islamic inheritance jurisprudence (fiqh al-mawarith) and Dalihan Na Tolu in resolving inheritance disputes in Southern Tapanuli. The central problem arises from the encounter between Islamic rules on inheritance shares and the patrilineal kinship structure, customary authority, and the living tradition of marpokat among Mandailing-Angkola communities. The study adopts a normative-empirical legal approach with qualitative analysis. Normative materials include the Qur'an, the Compilation of Islamic Law, regulations governing Religious Courts, and Islamic inheritance scholarship, while the empirical dimension is constructed through a critical synthesis of documented field studies on inheritance practices and Dalihan Na Tolu-based dispute resolution in South Tapanuli and Mandailing Natal. The findings show that a fiqh-compatible integration does not merge or replace Qur'anic shares with customary rules. Rather, it divides functions: Islamic inheritance law operates as the substantive standard for identifying heirs and their initial entitlements, whereas Dalihan Na Tolu functions as a socio-procedural mechanism for communication, mediation, restoration of family relations, and institutionalization of agreements. Integration becomes problematic when custom eliminates the rights of certain heirs, particularly women, without informed and voluntary consent. This article proposes a five-stage Mawarith-Dalihan Na Tolu Integration Model: estate inventory, verification of heirs, calculation of Islamic entitlements, voluntary and equal marpokat/islah, and legal documentation of the settlement. The model positions local wisdom as a vehicle for family justice rather than a substitute for Islamic inheritance norms.

Keywords: Islamic inheritance law; Dalihan Na Tolu; inheritance dispute; islah; Southern Tapanuli.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola integrasi fikih mawaris dan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan. Persoalan pokok penelitian berangkat dari perjumpaan antara ketentuan bagian waris dalam hukum Islam dengan struktur kekerabatan patrilineal, otoritas tokoh adat, dan tradisi marpokat yang masih hidup dalam masyarakat Mandailing-Angkola. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan analisis kualitatif. Bahan normatif meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, peraturan peradilan agama, serta literatur fikih mawaris; sedangkan dimensi empiris disusun melalui sintesis kritis terhadap studi-studi lapangan terdokumentasi mengenai praktik kewarisan dan penyelesaian sengketa berbasis Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang kompatibel dengan fikih bukanlah peleburan bagian waris syar'i ke dalam adat, melainkan pembagian fungsi: fikih mawaris menjadi standar substantif untuk mengidentifikasi ahli waris dan hak

awalnya, sementara Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai mekanisme prosedural-sosiologis untuk membangun komunikasi, memediasi konflik, memulihkan relasi, dan menginstitusionalisasi kesepakatan. Integrasi menjadi problematik apabila adat meniadakan hak ahli waris tertentu, terutama perempuan, tanpa pengetahuan dan persetujuan bebas dari para pihak. Penelitian ini menawarkan model Integrasi Mawaris-Dalihan Na Tolu berbasis lima tahap: inventarisasi tirkah, verifikasi ahli waris, kalkulasi hak syar'i, marpokat/ishlah secara bebas dan setara, serta dokumentasi kesepakatan untuk kepastian hukum. Model tersebut menempatkan kearifan lokal sebagai sarana pelaksanaan keadilan keluarga, bukan sebagai pengganti norma kewarisan Islam.

Kata Kunci: fikih mawaris; Dalihan Na Tolu; sengketa warisan; ishlah; Tapanuli Bagian Selatan.

Introduction

Sengketa warisan merupakan salah satu bentuk konflik keluarga yang paling kompleks karena mempertemukan kepentingan ekonomi, struktur kekerabatan, memori relasional, dan klaim legitimasi keagamaan dalam satu ruang. Dalam hukum Islam, kewarisan bukan semata persoalan pemindahan aset setelah kematian, tetapi juga mekanisme distribusi hak yang ditetapkan melalui prinsip hubungan nasab, perkawinan, dan ketentuan bagian tertentu. Al-Qur'an memberikan pengaturan dasar mengenai ahli waris dan bagian kewarisan, terutama dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11, 12, dan 176.

Dalam konteks Indonesia, dimensi normatif tersebut memperoleh formulasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan. KHI mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan tetap menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan agama. (Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Akan tetapi, keberlakuan hukum kewarisan Islam pada level masyarakat tidak berlangsung dalam ruang sosial yang kosong. Pada masyarakat Mandailing dan Angkola di Tapanuli Bagian Selatan, norma Islam berinteraksi dengan struktur adat yang berakar pada Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu secara harfiah berarti tungku berkaki tiga dan secara sosiologis menggambarkan struktur relasi timbal balik antara mora, kahanggi, dan anak boru. Dalam relasi sosial, ketiga unsur ini tidak sekadar kategori kekerabatan, melainkan juga saluran otoritas, kewajiban moral, kontrol sosial, dan mekanisme penyelesaian masalah keluarga. (Abbas Pulungan, 2018)

Karakter tersebut menjadikan sengketa warisan di Tapanuli Bagian Selatan tidak selalu langsung dibawa ke pengadilan. Penyelesaian secara marpokat atau musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur Dalihan Na Tolu tetap mempunyai legitimasi sosial yang kuat. Studi lapangan di Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, misalnya, menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, dan sebagian besar konflik waris lebih dahulu diupayakan melalui jalur nonlitigasi. (Syukur, n.d.)

Penelitian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan mengenal tahapan marpokat yang berjenjang, mulai dari musyawarah keluarga dekat sampai pelibatan tokoh adat dan unsur

pemerintahan lokal. Temuan tersebut menegaskan bahwa adat memiliki kapasitas prosedural untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga keberlanjutan relasi sosial antar-ahli waris.(Anwar Sadat Harahap, et, 2025)

Masalahnya, legitimasi sosial adat tidak selalu identik dengan kesesuaian terhadap prinsip kewarisan Islam. Struktur kekerabatan patrilineal dalam praktik tertentu cenderung memberikan posisi dominan kepada laki-laki, sedangkan perempuan dapat memperoleh pemberian berdasarkan kasih sayang atau kesepakatan keluarga yang besarnya tidak selalu mengikuti struktur fara'id. Di titik inilah integrasi antara fikih mawaris dan Dalihan Na Tolu perlu dibedakan secara konseptual dari subordinasi salah satu sistem terhadap sistem lainnya.(Sarah Mailan Siregar, 2025)

Kajian tentang Dalihan Na Tolu dan sengketa waris telah berkembang, tetapi sebagian penelitian lebih banyak menempatkan adat sebagai mekanisme mediasi, atau membandingkan hukum adat dan hukum Islam secara deskriptif. Masih diperlukan kerangka analitis yang menjelaskan secara tegas batas integrasi: bagian mana dari fikih yang bersifat standar substantif, bagian mana dari adat yang dapat berfungsi sebagai prosedur sosial, dan pada kondisi apa hasil musyawarah dapat dipandang selaras dengan hukum Islam serta mempunyai daya tahan hukum.(Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, 2024)

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana relasi normatif dan sosiologis antara fikih mawaris dan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa warisan masyarakat Tapanuli Bagian Selatan? Kedua, bagaimana model integrasi yang dapat mempertahankan kepastian hak menurut fikih, sekaligus memanfaatkan legitimasi sosial Dalihan Na Tolu untuk menghasilkan penyelesaian yang damai, adil, dan berkelanjutan? Tujuan penelitian adalah merumuskan model integrasi yang tidak sekadar kompromistis, tetapi memiliki batas normatif dan tahapan prosedural yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa warisan.

Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konstruksi hukum kewarisan Islam, ruang perdamaian antar-ahli waris, kompetensi peradilan agama, dan prinsip penyelesaian sengketa. Pendekatan empiris digunakan untuk membaca hukum sebagaimana bekerja dalam masyarakat melalui sintesis kritis terhadap hasil-hasil penelitian lapangan terdokumentasi di wilayah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Dengan desain ini, artikel tidak mengklaim wawancara primer yang tidak dilakukan penulis, tetapi menjadikan temuan-temuan lapangan yang telah dipublikasikan sebagai data empiris sekunder yang dibandingkan dan dianalisis secara tematik.(Soerjono Soekanto, 1986)

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 beserta KHI, Undang-Undang tentang Peradilan Agama(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 2006) beserta perubahannya,(Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, 2009) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku fikih mawaris, monografi tentang Dalihan Na Tolu, dan artikel jurnal yang membahas praktik

kewarisan serta penyelesaian sengketa berbasis adat di Tapanuli Bagian Selatan.(PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016)

Sumber empiris dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria: (1) penelitian memuat data lapangan atau deskripsi praktik aktual; (2) objek berkaitan dengan kewarisan, sengketa keluarga, atau mekanisme Dalihan Na Tolu; (3) lokasi berada di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, atau wilayah budaya Mandailing-Angkola yang relevan; dan (4) sumber dapat diverifikasi melalui publikasi ilmiah atau repositori institusi. Data dianalisis dengan tiga tahap, yaitu reduksi tema, perbandingan pola, dan konstruksi model. Tema utama yang digunakan adalah: posisi ahli waris, bentuk konflik, aktor mediasi, tahapan musyawarah, legitimasi sosial, hubungan adat-Islam, dan kepastian hukum hasil kesepakatan.

Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena tidak menggantikan kedalaman data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung. Namun, metode sintesis empiris memberikan keuntungan untuk memetakan pola lintas lokasi, menghindari generalisasi dari satu desa, dan menguji konsistensi temuan antarpengelitian. Karena itu, hasil artikel ini diposisikan sebagai model analitis yang dapat diverifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan primer pada beberapa kabupaten/kota di Tapanuli Bagian Selatan.

Results and Discussion

1. Fikih Mawaris sebagai Standar Substantif Hak Ahli Waris

Fikih mawaris mempunyai karakter normatif yang relatif rinci dibandingkan banyak bidang muamalah lain. Ketentuan mengenai bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*) berangkat dari nash yang secara eksplisit mengatur posisi anak, orang tua, suami, istri, dan kerabat tertentu. Karena itu, penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Muslim idealnya tidak dimulai dari pertanyaan siapa yang paling kuat secara adat, melainkan dari identifikasi pewaris, harta peninggalan, kewajiban yang melekat pada tirkah, daftar ahli waris, dan hak awal masing-masing.(Amir Syarifuddin, 2008)

Secara konseptual, keadilan dalam kewarisan Islam bukan identik dengan kesamaan nominal untuk setiap orang. Bagian ahli waris ditentukan oleh konfigurasi hubungan keluarga dan tanggung jawab hukum yang menyertainya. Oleh sebab itu, formula tertentu seperti bagian anak laki-laki dan perempuan tidak dapat dipotong dari keseluruhan struktur kewarisan dan kemudian dinilai semata-mata dengan logika matematis. Yang terpenting bagi integrasi adat dan fikih adalah memastikan bahwa seluruh ahli waris yang sah terlebih dahulu dikenali dan hak normatifnya diketahui.(Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 20011)

KHI membuka ruang penyelesaian secara damai. Pasal 183 pada pokoknya membolehkan para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Klausul 'setelah masing-masing menyadari bagiannya' memiliki arti penting: musyawarah bukan sarana untuk membuat ahli waris tidak tahu haknya, tetapi mekanisme pasca-pengetahuan yang memungkinkan redistribusi secara sukarela berdasarkan kebutuhan, kepatutan keluarga, atau pertimbangan kemaslahatan.(Andi Herawati, 2009)

Dengan demikian, terdapat perbedaan prinsip antara hak awal dan hasil akhir. Hak awal adalah posisi normatif ahli waris berdasarkan *fara'id*; hasil akhir dapat berubah

karena takharuj, hibah antar-ahli waris, perdamaian, atau kesepakatan lain yang dibenarkan, sepanjang dilakukan oleh pihak yang cakap, mengetahui haknya, tidak berada dalam paksaan, dan tidak menutupi keberadaan ahli waris lain. Kerangka ini menyediakan jembatan normatif bagi Dalihan Na Tolu: adat dapat mengelola proses kesepakatan, tetapi tidak boleh menjadi instrumen untuk menghapus pengetahuan atas hak syar'i.

2. Dalihan Na Tolu sebagai Struktur Kekerabatan dan Otoritas Sosial

Dalam masyarakat Mandailing-Angkola, Dalihan Na Tolu bekerja sebagai tata relasi yang bersifat situasional dan resiprokal. Seseorang dapat berada pada posisi mora dalam satu konteks, kahanggi dalam konteks lain, dan anak boru dalam relasi keluarga yang berbeda. Sifat ini mencegah pembacaan Dalihan Na Tolu semata sebagai hierarki tetap; yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai jaringan kewajiban sosial yang mengatur penghormatan, solidaritas, pembagian peran, dan pengambilan keputusan keluarga. (Helmi Rostiana Dasopang et al, 2019)

Bagi penyelesaian sengketa, nilai utama Dalihan Na Tolu bukan terletak pada kemampuannya menghitung bagian waris, tetapi pada kapasitasnya menciptakan forum yang dianggap sah oleh keluarga. Tokoh yang berasal dari unsur kekerabatan mempunyai akses terhadap ^{sejarah} keluarga, struktur hubungan, asal-usul objek, serta dinamika emosional para pihak. Modal sosial ini sering tidak dimiliki mediator formal yang datang dari luar jaringan keluarga.

Penelitian di Lumban Dolok menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan melibatkan mora, kahanggi, dan anak boru. Dalihan Na Tolu bertindak sebagai mediator sekaligus fasilitator, dengan alasan kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan pemeliharaan gotong royong. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan adat dalam mediasi bersumber dari embeddedness: mediator tidak berada di luar komunitas, tetapi menjadi bagian dari struktur moral yang akan terus berinteraksi dengan para pihak setelah sengketa selesai. (Syukur, n.d.)

Dalam konteks Tapanuli Selatan, penelitian Harahap dan kolega menemukan bentuk marpokat berjenjang: Pokat Ulu Tot untuk lingkup keluarga dekat, Pokat Dalihan Na Tolu yang memperluas keterlibatan kerabat, Pokat ni Parsahutaon dengan kehadiran tokoh adat, Pokat Haruaya Mardomu Bulung/Pokat Hombar Balok dengan keterlibatan otoritas adat yang lebih luas, dan Pokat Suhut Sihabolonan yang dapat melibatkan unsur pemerintahan setempat. Struktur berjenjang ini menunjukkan adanya mekanisme eskalasi internal sebelum konflik bergerak ke forum formal. (Anwar Sadat Harahap, et, 2025)

3. Titik Temu: Musyawarah, Ishlah, dan Pemeliharaan Kekerabatan

Titik temu paling kuat antara fikih dan Dalihan Na Tolu terdapat pada orientasi ishlah. Islam mengakui perdamaian sebagai instrumen penyelesaian konflik selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam sengketa waris, ishlah berfungsi untuk mengubah konflik hak menjadi kesepakatan yang tetap menghormati batas hukum. Dalihan Na Tolu menyediakan bahasa sosial dan aktor yang mampu membuat ishlah diterima sebagai keputusan keluarga, bukan sekadar transaksi yuridis. Prinsip perdamaian dapat dibaca bersama Q.S. al-Hujurat [49]: 9-10 dan Q.S. al-Syura [42]: 38

tentang penyelesaian perselisihan dan musyawarah. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2015)

Penelitian mediasi adat Dalihan Natolu juga menunjukkan bahwa forum adat menekankan dialog, musyawarah, dan pemulihan harmoni. Meskipun hasil mediasi adat pada dirinya tidak selalu mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan atau akta perdamaian pengadilan, ia memiliki kekuatan sosial dan moral yang tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian konflik waris berhenti di tingkat keluarga tanpa dibawa ke pengadilan. (Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, 2024)

Namun, konsep harmoni tidak boleh digunakan untuk membungkam pihak yang lebih lemah. Dalam keluarga patrilineal, desakan menjaga nama baik, hormat kepada tetua, atau ketergantungan ekonomi dapat membuat persetujuan tampak sukarela padahal secara substantif tidak setara. Karena itu, integrasi fikih dan adat membutuhkan prosedur yang menjamin informed consent. Setiap ahli waris perlu mengetahui posisi hukumnya sebelum musyawarah menghasilkan redistribusi.

Di sinilah Pasal 183 KHI memiliki relevansi teoritis. Norma tersebut memungkinkan perdamaian, tetapi menempatkan pengetahuan mengenai bagian sebagai prasyarat. Dengan logika ini, Dalihan Na Tolu bukan alternatif terhadap fara'id, melainkan forum sosial yang bekerja setelah atau bersamaan dengan penjelasan hak. Model tersebut lebih kompatibel dengan prinsip hukum Islam daripada praktik yang langsung membagi harta berdasarkan kebiasaan tanpa terlebih dahulu menginventarisasi hak ahli waris.

4. Titik Tegang: Patrilinealitas, Hak Perempuan, dan Otoritas Adat

Titik ketegangan utama muncul ketika pola patrilineal diterjemahkan menjadi pengutamaan laki-laki secara absolut. Dalam beberapa praktik adat Batak/Mandailing, anak laki-laki menempati posisi sentral dalam penerusan marga dan penguasaan harta tertentu. Penelitian mengenai sistem waris Batak Mandailing di Tapanuli Selatan mencatat kecenderungan pengutamaan garis laki-laki, sedangkan perempuan memperoleh bagian melalui bentuk pemberian yang dapat berbeda dari bagian fara'id. (Siregar, Mansur, n.d.)

Secara fikih, perempuan merupakan ahli waris yang mempunyai hak mandiri. Hak tersebut tidak lahir dari belas kasih laki-laki, melainkan dari status hukum yang ditetapkan. Karena itu, istilah pemberian kasih sayang dapat diterima hanya apabila ia merupakan tambahan atau hasil kesepakatan setelah hak kewarisan dipahami, bukan pengganti sepihak terhadap status perempuan sebagai ahli waris. Perbedaan ini sangat penting untuk menilai apakah suatu praktik merupakan akomodasi adat yang sah atau pengurangan hak yang tidak dapat dibenarkan.

Ketegangan kedua berkaitan dengan dominasi otoritas tetua. Otoritas adat efektif karena dihormati, tetapi penghormatan dapat berubah menjadi tekanan apabila ahli waris tidak memiliki ruang menyatakan keberatan. Oleh sebab itu, kualitas mediasi adat perlu dinilai bukan hanya dari keberhasilan menghasilkan kesepakatan, tetapi juga dari proses: apakah semua pihak didengar, apakah informasi aset terbuka, apakah ahli waris perempuan diberi ruang bicara, apakah pihak yang tinggal di luar daerah diundang, dan apakah kesepakatan dapat dipahami sebelum ditandatangani.

Ketegangan ketiga adalah kepastian hukum. Kesepakatan keluarga yang hanya bersifat lisan mempunyai risiko dipersoalkan kembali, terutama ketika objek waris berupa tanah bernilai tinggi, telah beralih penguasaan, atau generasi ahli waris bertambah. Temuan penelitian terbaru mengenai mediasi lembaga adat juga menekankan perlunya penguatan hasil mediasi melalui dokumentasi atau instrumen hukum yang memberi kepastian. (Tawarika Maritoda Pandiangan et al, 2026)

5. Pola Empiris Penyelesaian Sengketa Warisan di Tapanuli Bagian Selatan

Sintesis terhadap penelitian lapangan menunjukkan setidaknya empat pola penyebab sengketa. Pertama, rendahnya pengetahuan mengenai siapa yang termasuk ahli waris dan bagaimana bagian dasar dihitung. Kedua, ketidakjelasan status objek, khususnya pembedaan antara harta bawaan, harta bersama, pemberian semasa hidup, dan harta peninggalan. Ketiga, penguasaan fisik objek oleh salah satu anggota keluarga yang berlangsung lama dan kemudian dipersepsikan sebagai kepemilikan. Keempat, perbedaan orientasi antara anggota keluarga yang mempertahankan adat dan anggota keluarga yang menuntut pembagian berdasarkan hukum Islam atau hukum formal.

Pola tersebut menunjukkan bahwa sengketa sering kali tidak bermula dari perbedaan rumus pembagian, tetapi dari masalah pra-pembagian. Selama tirkah belum teridentifikasi secara transparan, perdebatan mengenai bagian tidak mempunyai objek yang pasti. Karena itu, integrasi fikih dan Dalihan Na Tolu harus dimulai dari inventarisasi harta. Dalam tahap ini, tokoh adat dapat membantu mengungkap sejarah penguasaan dan asal-usul harta, sedangkan perspektif hukum digunakan untuk mengklasifikasikan status aset.

Pola empiris berikutnya adalah kecenderungan mendahulukan penyelesaian internal. Dalihan Na Tolu menyediakan tingkat mediasi yang fleksibel, mulai dari keluarga inti sampai komunitas. Keuntungan pendekatan ini adalah biaya rendah, akses mudah, bahasa komunikasi yang sama, dan kemungkinan mempertahankan relasi setelah sengketa. Kelemahannya adalah standar prosedur tidak selalu tertulis dan hasil kesepakatan dapat bergantung pada kualitas serta integritas tokoh yang memimpin musyawarah.

Karena itu, pendekatan integratif perlu mengambil kekuatan dari dua sistem. Fikih memberikan standardisasi hak dan batas, sedangkan adat memberi legitimasi sosial dan teknik rekonsiliasi. Hukum negara dapat masuk pada tahap dokumentasi dan penguatan hasil. Integrasi tiga lapis ini lebih realistis daripada mengharuskan semua sengketa masuk pengadilan atau, sebaliknya, menyerahkan seluruh penyelesaian kepada adat.

Dimensi	Fikih Mawaris	Dalihan Na Tolu	Integrasi yang Diusulkan
Dasar legitimasi	Nash, fikih, KHI	Adat, kekerabatan, otoritas sosial	Fikih sebagai standar hak; adat sebagai prosedur sosial
Identifikasi ahli waris	Nasab, perkawinan, ketentuan syar'i	Posisi kekerabatan dan marga	Verifikasi hukum disertai klarifikasi silsilah adat

Pembagian	Furud dan ketentuan kewarisan	Musyawah/kebiasaan keluarga	Hak syar'i dihitung lebih dahulu; redistribusi hanya atas persetujuan bebas
Penyelesaian konflik	Ishlah, sulh, peradilan agama	Marpokat dan mediasi tokoh adat	Mediasi adat berbasis informed consent dan kesetaraan
Kekuatan hasil	Akta/putusan/kesepakatan yang sah	Legitimasi sosial dan moral	Kesepakatan adat didokumentasikan dan, bila perlu, dikuatkan secara hukum

Sumber: diolah penulis berdasarkan sintesis literatur fikih mawaris dan studi empiris Dalihan Na Tolu.

6. Model Integrasi Mawaris-Dalihan Na Tolu

Berdasarkan sintesis normatif dan empiris, penelitian ini menawarkan Model Integrasi Mawaris-Dalihan Na Tolu (IMDNT). Model ini bertumpu pada tesis bahwa konflik warisan mempunyai tiga lapisan sekaligus: lapisan hak, lapisan relasi, dan lapisan kepastian. Fikih paling kuat bekerja pada lapisan hak; Dalihan Na Tolu paling kuat bekerja pada lapisan relasi; sedangkan hukum formal dibutuhkan ketika kesepakatan memerlukan kepastian dan daya pembuktian.

Tahap pertama adalah inventarisasi tirkah. Semua aset, utang, biaya pengurusan jenazah, wasiat yang sah, harta bersama, serta kemungkinan hibah semasa hidup harus diidentifikasi. Musyawarah tidak boleh langsung membagi objek yang statusnya belum jelas. Pada masyarakat lokal, informasi genealogis dan sejarah penguasaan yang dimiliki keluarga besar dapat digunakan untuk memverifikasi asal-usul harta, tetapi klasifikasi hukumnya harus dilakukan secara hati-hati.

Tahap kedua adalah verifikasi ahli waris. Seluruh orang yang mempunyai hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris dicatat, termasuk mereka yang tinggal di luar daerah. Tahap ini mencegah kesepakatan yang hanya dibuat oleh ahli waris yang menguasai objek. Dalam konteks adat, mora, kahanggi, dan anak boru dapat membantu memastikan silsilah serta komunikasi keluarga, sedangkan status yuridis ahli waris tetap dinilai berdasarkan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.

Tahap ketiga adalah kalkulasi hak syar'i. Sebelum marpokat menentukan pembagian final, ahli waris perlu memperoleh penjelasan tentang posisi dan bagian awal masing-masing. Tahap ini merupakan operationalisasi prinsip Pasal 183 KHI. Pengetahuan tersebut harus dapat dipahami, bukan hanya berupa angka. Jika terdapat ahli waris pengganti, wasiat wajibah, atau persoalan status ahli waris yang memerlukan penetapan, para pihak perlu memperoleh pendampingan hukum atau penetapan pengadilan bila diperlukan.

Tahap keempat adalah marpokat/ishlah. Setelah hak awal diketahui, Dalihan Na Tolu dapat memainkan fungsi utamanya: mempertemukan kepentingan, mengidentifikasi kebutuhan nyata, mendorong kelapangan hati, dan merumuskan solusi yang menjaga

keluarga. Pada tahap ini dimungkinkan pembagian yang secara faktual berbeda dari angka awal, misalnya salah satu ahli waris menerima rumah sedangkan yang lain menerima tanah atau kompensasi, sepanjang nilai dan konsekuensinya dipahami serta disetujui secara bebas.

Tahap kelima adalah dokumentasi dan penguatan hukum. Kesepakatan sebaiknya dituangkan secara tertulis, memuat identitas pewaris dan ahli waris, daftar objek, pengakuan bahwa hak telah dijelaskan, isi kesepakatan, tanda tangan para pihak dan saksi, serta tanggal. Untuk objek yang memerlukan perubahan data pertanahan atau ketika potensi sengketa tinggi, kesepakatan perlu ditindaklanjuti melalui instrumen hukum yang sesuai. Jika sengketa telah masuk pengadilan, kesepakatan dapat diarahkan menjadi akta perdamaian sesuai hukum acara dan prosedur mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi menempatkan mediasi sebagai bagian integral penyelesaian perkara perdata di pengadilan; dalam perkara yang berada dalam kewenangan peradilan agama, kesepakatan dapat memperoleh penguatan sesuai hukum acara yang berlaku. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016)

Tahap	Fokus	Aktor Utama	Output	Risiko yang Dicegah
1. Inventarisasi	Tirkah dan kewajiban pewaris	Ahli waris, tokoh keluarga, pendamping hukum	Daftar aset dan kewajiban	Objek fiktif/tersembunyi, salah klasifikasi
2. Verifikasi	Status ahli waris	Keluarga, tokoh adat, ahli hukum	Daftar ahli waris tervalidasi	Ahli waris terabaikan
3. Kalkulasi	Hak awal menurut fikih/KHI	Ahli faraid/pendamping hukum	Peta bagian awal	Musyawarah tanpa pengetahuan hak
4. Marpokat/Ishlah	Kepentingan dan harmoni	Mora-kahanggi-anak boru, semua ahli waris	Kesepakatan sukarela	Paksaan, dominasi, konflik berkepanjangan
5. Dokumentasi	Kepastian dan pembuktian	Para pihak, saksi, pejabat/kuasa bila perlu	Akta/kesepakatan tertulis	Pengingkaran dan sengketa ulang

Gambar konseptual dalam bentuk tabel: Model Integrasi Mawaris-Dalihan Na Tolu (IMDNT).

7. Implikasi Teoretis: Dari Pluralisme Kompetitif menuju Integrasi Fungsional

Kontribusi teoretis artikel ini adalah pergeseran dari cara pandang pluralisme kompetitif menuju integrasi fungsional. Pluralisme kompetitif memandang hukum Islam dan adat sebagai dua sistem yang harus dipilih salah satunya ketika terjadi konflik. Pendekatan ini menyederhanakan realitas sosial karena masyarakat pada praktiknya dapat menggunakan keduanya pada fungsi yang berbeda. Integrasi fungsional justru bertanya: fungsi apa yang paling legitimate dan paling efektif dijalankan oleh masing-masing sistem?

Dalam model integrasi fungsional, fikih mawaris memiliki otoritas substantif karena menentukan status dan hak kewarisan. Dalihan Na Tolu memiliki otoritas

relasional karena mengatur cara keluarga berkomunikasi, memediasi, dan memulihkan hubungan. Hukum negara memiliki fungsi institusional untuk memberi kepastian, pencatatan, pembuktian, dan penyelesaian ketika konsensus tidak tercapai. Ketiganya tidak harus ditempatkan secara hierarkis dalam seluruh aspek; hierarki berlaku pada isu tertentu, terutama ketika adat meniadakan hak yang secara eksplisit diakui oleh hukum Islam dan hukum nasional.

Model ini juga menjelaskan mengapa integrasi tidak identik dengan sinkretisme hukum. Nilai adat dapat digunakan selama berada dalam ruang yang dibenarkan oleh fikih, seperti musyawarah, pemberian sukarela, islah, penghormatan kerabat, dan pembagian objek berdasarkan kemanfaatan. Sebaliknya, norma adat yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan statusnya tanpa dasar dan tanpa persetujuan tidak dapat dilegitimasi hanya dengan alasan kearifan lokal.

Pada level sosiologi hukum, model IMDNT menjembatani gap antara legal entitlement dan social compliance. Putusan hukum yang benar secara normatif dapat sulit dilaksanakan apabila tidak memperoleh penerimaan keluarga. Sebaliknya, kesepakatan sosial yang diterima keluarga dapat rapuh secara hukum apabila tidak memperhatikan status ahli waris atau dokumentasi. Integrasi berusaha menghasilkan dua legitimasi sekaligus: legitimasi normatif dan legitimasi sosial.

8. Implikasi Praktis bagi Tokoh Adat, Ulama, Advokat, dan Peradilan Agama

Bagi tokoh adat, model ini mendorong perubahan peran dari penentu pembagian menjadi mediator yang memastikan semua suara hadir. Tokoh adat tetap mempunyai posisi strategis, tetapi keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat keluarga menerima keputusan tetua. Ukurannya adalah apakah proses transparan, hak diketahui, tekanan diminimalkan, dan kesepakatan dapat dijalankan.

Bagi ulama dan ahli fara'id, pendekatan integratif menuntut kemampuan menerjemahkan ketentuan kewarisan ke dalam bahasa yang dapat dipahami keluarga. Penjelasan bagian seharusnya tidak berhenti pada pecahan matematis, melainkan juga menjelaskan status harta, kewajiban pewaris, dan ruang perdamaian. Dalam masyarakat adat, kolaborasi ulama dan tokoh Dalihan Na Tolu berpotensi lebih efektif daripada penyuluhan hukum yang berjalan sendiri-sendiri.

Bagi advokat dan mediator, sengketa waris perlu dipetakan sejak awal menjadi isu hak dan isu relasi. Tidak semua persoalan harus ditarik menjadi menang-kalah. Advokat tetap berkewajiban melindungi kepentingan klien, tetapi dapat mengarahkan penyelesaian berbasis kepentingan apabila hak minimum klien telah teridentifikasi dan tidak ada paksaan. Pendekatan ini dapat menekan biaya sosial dan mempertahankan akses keluarga terhadap objek bernilai emosional.

Bagi peradilan agama, Dalihan Na Tolu dapat dipandang sebagai modal sosial yang relevan dalam proses perdamaian, tanpa mengurangi independensi mediator dan hakim. Dalam perkara yang telah terdaftar, kesepakatan yang lahir dari musyawarah keluarga dapat diformalkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Kolaborasi tidak berarti menyerahkan fungsi yudisial kepada lembaga adat, melainkan mengakui bahwa eksekutabilitas putusan sering dipengaruhi oleh penerimaan sosial para pihak.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fikih mawaris dan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa warisan masyarakat Tapanuli Bagian Selatan lebih tepat dipahami melalui konsep integrasi fungsional. Fikih mawaris menyediakan standar substantif untuk menentukan ahli waris, struktur hak, dan batas legal redistribusi. Dalihan Na Tolu menyediakan mekanisme prosedural-sosiologis berupa marpokat, otoritas moral, komunikasi kekerabatan, dan pemulihan relasi. Keduanya dapat berintegrasi sepanjang adat tidak meniadakan hak ahli waris dan kesepakatan dibuat setelah para pihak mengetahui bagian awalnya.

Sintesis empiris menunjukkan bahwa kekuatan Dalihan Na Tolu terletak pada legitimasi sosial, kedekatan dengan struktur keluarga, dan kemampuan mencegah eskalasi sengketa. Kelemahannya adalah potensi dominasi struktur patrilineal, tekanan terhadap pihak yang lebih lemah, dan lemahnya dokumentasi. Karena itu, keberhasilan mediasi adat harus dinilai dari kualitas proses, bukan semata-mata dari tercapainya kesepakatan.

Artikel ini menawarkan Model Integrasi Mawaris-Dalihan Na Tolu yang terdiri atas lima tahap: inventarisasi tirkah, verifikasi ahli waris, kalkulasi hak syar'i, marpokat/ishlah secara bebas dan setara, serta dokumentasi dan penguatan hukum. Model tersebut menempatkan adat sebagai vehicle of justice, bukan substitute for law. Riset lanjutan perlu menguji model ini melalui wawancara primer lintas kabupaten/kota di Tapanuli Bagian Selatan, terutama dengan ahli waris perempuan, tokoh adat, ulama, advokat, dan hakim pengadilan agama, sehingga dapat diketahui variasi penerapan dan faktor keberhasilan penyelesaian sengketa.

References

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abbas Pulungan. (2018). *Dalihan Na Tolu: Peran dalam Proses Interaksi antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana Media Grup.
- Andi Herawati. (2009). 'The Existence of Islamic Law Compilation Article 183 in Solving Inheritance Issue of Muslim Communities in Makassar. *Al Daulah*, 8(1).
- Anwar Sadat Harahap, et, al. (2025). 'Resolution of Disputes in Inheritance Through Islamic Law and Surat Tumbaga Holing in The Batakese Community in South Tapanuli. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(3).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Lentera Hati.
- Helmi Rostiana Dasopang et al. (2019). 'Dalihan Natolu dan Falsafah Hombar Adat Dohot Ibadat sebagai Antisipasi Konflik Masyarakat Multikultural di Tapanuli Selatan. *Pendes*, 9(1).
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. (20011). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 Tahun 1991 (1991).
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. No. 1 tahun 2026 (2016).

- Sarah Mailan Siregar. (2025). Teuku Muttaqin Mansur, dan M. Adli, 'The Distribution of Inheritance Based on the Inheritance System of the Batak Mandailing Community. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 5(3).
- Siregar, Mansur, dan A. (n.d.). *'The Distribution of Inheritance Based on the Inheritance System of the Batak Mandailing Community*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Syukur. (n.d.). *'Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu*.
- Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, dan R. M. (2024). 'Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3).
- Tawarika Maritoda Pandiangan et al. (2026). 'Peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional. *Ijd-Demos*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 3 Tahun 2006 (2006).
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 50 Tahun 2009 (2009).